



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Migo Bin Hasan (Alm);**
2. Tempat Lahir : Giham (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 2 April 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Suka Negeri, Kecamatan
Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Migo Bin Hasan (Alm) ditangkap 28 Januari 2018;

Terdakwa Migo Bin Hasan (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sobirin Bin Turman (Alm);**
2. Tempat Lahir : Way Gelap Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 25 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan X Dusun Tanjung Balam Kelurahan
Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning,

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Kabupaten Lampung Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sobirin Bin Turman (Alm) ditangkap tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa Sobirin Bin Turman (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 07 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) dan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana para terdakwa masing masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas tali tambang warna kuning dengan panjang + 2,5 (dua koma lima) meter;
- 4 (empat) batang kayu bulat dengan 2 (dua) batang kayu bulat berukuran + 90(sembilan puluh) centi meter sedangkan yang lainnya masing masing berukuran +30 (tiga Puluh) centimeter dan 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 7201 WJ Nomor Rangka: MH1JBC1129K301050 Nomor Mesin: JBC1E-1308691;
- 1 (satu) unit senapan angin merk canon warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm), saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO) pada Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Talang Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saudara Candra (DPO) yang menghubungi Terdakwa I. Migo melalui telepon dan mengatakan "Mau ikut jalan apa gak" lalu Terdakwa I. Migo menjawab "Jalan Kemana" dan saudara Candra menjawab "Ikut saja disini kami bertiga" kemudian terdakwa II. Sobirin, saudara Candra, dan saudara Amprung tiba di rumah terdakwa I. Migo dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu bersama-sama pergi menuju rumah korban Artak dengan membawa kayu. Bahwa ketika itu korban Artak dan istri sedang tidur di rumah dan korban terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu depan rumah dibuka secara paksa menggunakan kayu balok lalu terdakwa I. Migo, saudara Candra, dan saudara Amprung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II. Sobirin menunggu diluar kemudian istri korban berteriak meminta tolong dan para terdakwa memegang istri korban dan berkata "diem kamu diam kamu jangan teriak", korban langsung mengambil senapan angin di balik pintu rumah dan langsung memukul dengan menggunakan senapan angin pada salah satu dari keempat pelaku tersebut, sehabis memukul korban langsung dikeroyok oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan senapan angin di bagian kepala, muka dan badan sehingga korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, hidung dan punggung, kemudian korban dipegang oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan diikat dengan menggunakan tali tambang bersama istri korban dan dipukuli menggunakan kayu dan kaki terdakwa dan kawan-kawannya dan berkata " diem kamu nanti saya tembak", terdakwa dan kawan-kawannya berkata "udah tembak aja" korban menjawab "udah tembaklah saya gak papa", terdakwa dan kawan-kawannya berkata kepada istri korban "diem kamu nanti saya sembeleh" dan setelah itu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 wj, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam;

Akibat perbuatan terdakwa dan rekan rekannya, para saksi korban mengalami:

1. Saksi korban Artak Bin Jairan (Alm):
 - Terdapat luka jahitan di dahi sebelah kanan panjang \pm 2 cm;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka jahitan di kepala belakang sebelah kanan panjang ± 1 cm;
- Luka lecet di leher belakang sebelah kanan panjang ± 2 cm;

Sebagaimana Visum Et Repertum NO: 441/013/VER/II/2018 Tertanggal 30 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selvy Handayani, dokter pada Puskesmas Gunung Labuhan;

2. Saksi korban Patonah Binti Pirtas:

- Terdapat bengkok di pipi sebelah kanan diameter ± 4 cm;
- Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan panjang ± 1 cm;
- Terdapat luka memar di kaki bagian depan sebelah kiri panjang ± 7 cm;
- Terdapat bengkok di bagian belakang kaki sebelah kanan diameter ± 7 cm;
- Terdapat bengkok di punggung belakang sebelah kanan diameter ± 5 cm;

Sebagaimana Visum Et Repertum NO: 441/013/VER/II/2018 Tertanggal 30 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selvy Handayani, dokter pada Puskesmas Gunung Labuhan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) dan kawan-kawannya, saksi Artak Bin Jairan (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 wj, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Artak Bin Jairan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) unit senapan angin merk canon dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa karena para terdakwa menggunakan topeng saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat korban dan istri sedang tidur di rumah korban di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, korban terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu depan rumah dibuka secara paksa menggunakan kayu balok dan istri korban juga ikut terbangun dan berteriak meminta tolong, salah satu terdakwa memegang istri korban dan terdakwa berkata “diem kamu diam kamu jangan teriak”, korban kemudian terbangun dari tempat tidur dan langsung mengambil senapan angin di balik pintu rumah, kemudian ketiga orang terdakwa lainnya masuk ke dalam rumah untuk membantu salah satu teman dari terdakwa, korban langsung memukul dengan menggunakan senapan angin pada salah satu dari keempat terdakwa tersebut, sehabis memukul salah satu terdakwa korban langsung dikeroyok oleh ketiga terdakwa dengan menggunakan kayu bakar, korban juga dipukuli pelaku di bagian kepala, muka dan badan sehingga korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, hidung dan punggung, kemudian korban dipegang oleh ketiga terdakwa dan diikat dengan menggunakan tali tambang bersama istri korban kemudian dipukuli menggunakan kayu bakar juga kaki terdakwa dan pelaku berkata “diem kamu nanti saya tembak”, salah satu dari keempat terdakwa berkata “udah tembak aja” lalu korban berkata : “udah tembaklah saya gak papa”, salah satu terdakwa berkata kepada istri korban “diem kamu nanti saya sembeleh”, dan setelah itu keempat terdakwa mengambil dan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 wj, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam dan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat para terdakwa sudah pergi, saksi berhasil melepaskan ikatan tali dan pergi meminta tolong kepada saudara Ponimin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dan istri mengalami luka luka dan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Patonah Binti Pirtas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia, 1 (satu) unit senapan angin merk canon dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa karena para terdakwa menggunakan topeng saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat korban dan istri sedang tidur dirumah korban di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, korban terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu depan rumah dibuka secara paksa menggunakan kayu balok dan istri korban juga ikut terbangun dan berteriak meminta tolong, salah

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



satu terdakwa memegang istri korban dan terdakwa berkata “diem kamu diam kamu jangan teriak”, korban kemudian terbangun dari tempat tidur dan langsung mengambil senapan angin di balik pintu rumah, kemudian ketiga orang terdakwa lainnya masuk ke dalam rumah untuk membantu salah satu teman dari terdakwa, korban langsung memukul dengan menggunakan senapan angin pada salah satu dari keempat terdakwa tersebut, sehabis memukul salah satu terdakwa korban langsung dikeroyok oleh ketiga terdakwa dengan menggunakan kayu bakar, korban juga dipukuli pelaku di bagian kepala, muka dan badan sehingga korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, hidung dan punggung, kemudian korban dipegang oleh ketiga terdakwa dan diikat dengan menggunakan tali tambang bersama istri korban kemudian dipukuli menggunakan kayu bakar juga kaki terdakwa dan pelaku berkata “diem kamu nanti saya tembak”, salah satu dari keempat terdakwa berkata “udah tembak aja” lalu korban berkata : “udah tembaklah saya gak papa”, salah satu terdakwa berkata kepada istri korban “diem kamu nanti saya sembeleh”, dan setelah itu keempat terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 wj, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) bauh senapan angin merk canon warna hitam dan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat para terdakwa sudah pergi, saksi berhasil melepaskan ikatan tali dan pergi meminta tolong kepada saudara Ponimin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi dan istri mengalami luka luka dan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) bersama sama dengan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm), saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO);

- Bahwa yang punya ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saudara Amprung dan saudara Candra;
- Bahwa cara saudara Candra dan saudara Amprung mengajak para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya saudara Candra menelpon terdakwa I. Migo dan mengatakan "mau ikut jalan gak? Kemudian terdakwa I. Migo jawab "jalan kemana" kemudian dijawab lagi oleh saudara Amprung "ya udah ikut aja" kemudian saudara Amprung, saudara Candra dan terdakwa II. Sobirin datang kerumah terdakwa I. Migo;
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul, para terdakwa, saudara Candra dan saudara Amprung naik motor dan masing masing berboncengan;
- Bahwa motor yang digunakan adalah milik saudara Candra dan saudara Amprung;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kayu tersebut didapat dari sekitaran rumah korban;
- Bahwa selain kayu, alat yang para terdakwa bawa untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah sebuah pisau milik saudara Ampang, akan tetapi terdakwa I. Migo tidak melihatnya;
- Bahwa yang membuka pintu rumah korban dengan kayu adalah saudara Amprung dan saudara Candra;
- Bahwa peran terdakwa I. Migo adalah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dari dalam rumah korban setelah itu terdakwa I. Migo mengikat kedua kaki istri korban dengan menggunakan seutas tali dan memukul bahu sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, sedangkan saudara Candra (DPO) berperan mendobrak pintu depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan senapan angin, sedangkan saudara Amprung bersama-sama saudara Candra (DPO) ikut mendobrak pintu depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II. Sobirin berperan menunggu diluar serta mengawasi dari luar kemudian dipanggil lalu masuk kedalam rumah dan membantu mengikat korban menggunakan tali tambang setelah itu langsung menunggu di luar;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam;
- Bahwa senapan angin terdakwa I. Migo jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Hp hasil curian tersebut dibuang karena rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Migo dan terdakwa II. Sobirin mendapat uang dari saudara Amprung yang katanya uang dari penjualan motor masing-masing sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa I. Gunakan untuk membayar utang dan sisanya untuk membeli rokok;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam tanpa mendapat izin dari saksi Artak selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter;
- 4 (empat) batang kayu bulat dengan 2 (dua) batang kayu bulat berukuran \pm 90 (sembilan puluh) centi meter, sedangkan yang lainnya masing masing berukuran \pm 30 (tiga Puluh) centimeter dan 2 (dua) meter;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 7201 WJ Nomor Rangka: MH1JBC1129K301050 Nomor Mesin: JBC1E-1308691;
- 1 (satu) unit senapan angin merk canon warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm), saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO);
- Bahwa benar yang punya ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saudara Amprung dan saudara Candra;
- Bahwa benar cara saudara Candra dan saudara Amprung mengajak para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya saudara Candra menelpon terdakwa I. Migo dan mengatakan "mau ikut jalan gak? Kemudian terdakwa I. Migo jawab "jalan kemana" kemudian dijawab lagi oleh saudara Amprung "ya udah ikut aja" kemudian saudara Amprung, saudara Candra dan terdakwa II. Sobirin datang kerumah terdakwa I. Migo;
- Bahwa setelah para terdakwa berkumpul, para terdakwa, saudara Candra dan saudara Amprung naik motor dan masing masing berboncengan;
- Bahwa benar motor yang digunakan adalah milik saudara Candra dan saudara Amprung;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kayu tersebut didapat dari sekitaran rumah korban;
- Bahwa benar selain kayu, alat yang para terdakwa bawa untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah sebuah pisau milik saudara Ampang, akan tetapi terdakwa I. Migo tidak melihatnya;
- Bahwa benar yang membuka pintu rumah korban dengan kayu adalah saudara Amprung dan saudara Candra;
- Bahwa benar peran terdakwa I. Migo adalah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dari dalam rumah korban setelah itu terdakwa I. Migo mengikat kedua kaki istri korban dengan menggunakan seutas tali dan memukul bahu sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, sedangkan saudara Candra (DPO) berperan mendobrak pintu depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan senapan angin, sedangkan saudara Amprung bersama-sama saudara Candra (DPO) ikut mendobrak pintu

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II. Sobirin berperan menunggu diluar serta mengawasi dari luar kemudian dipanggil lalu masuk kedalam rumah dan membantu mengikat korban menggunakan tali tambang setelah itu langsung menunggu di luar;

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam
- Bahwa benar senapan angin terdakwa I. Migo jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Hp hasil curian tersebut dibuang karena rusak;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. Migo dan terdakwa II. Sobirin mendapat uang dari saudara Amprung yang katanya uang dari penjualan motor masing-masing sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam tanpa mendapat izin dari saksi Artak selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1- Unsur “Barang Siapa”

bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I. Migo Bin Hasan dan Terdakwa II. Sobirin Bin Turman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Talang di Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam dengan cara para terdakwa dan kawan-kawannya mendatangi rumah korban Artak ketika itu korban Artak dan istri sedang tidur dirumah dan korban terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu depan rumah dibuka secara paksa menggunakan kayu balok lalu terdakwa I. Migo, saudara Candra, dan saudara Amprung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II. Sobirin menunggu diluar kemudian istri korban berteriak meminta tolong dan para terdakwa memegang istri korban dan berkata “diem kamu diam kamu jangan teriak”, korban langsung mengambil senapan angin di balik pintu rumah dan langsung memukul dengan menggunakan senapan angin pada salah satu dari keempat pelaku tersebut, sehabis memukul korban langsung dikeroyok oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan senapan angin di bagian kepala, muka dan badan sehingga korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, hidung dan punggung, kemudian korban dipegang oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan diikat dengan menggunakan tali tambang bersama istri korban dan dipukuli menggunakan kayu dan kaki terdakwa dan kawan-kawannya dan berkata “diem kamu nanti saya tembak”, terdakwa dan kawan-kawannya berkata “udah tembak aja” korban menjawab “udah tembaklah saya gak papa”, terdakwa dan kawan-kawannya berkata kepada istri korban “diem kamu nanti saya sembeleh” dan setelah itu para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Noka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3- Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemilliknya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) bersama sama dengan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm), saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam milik korban Artak tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu korban Artak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4- Unsur "Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya para terdakwa dan kawan-kawannya mendatangi rumah korban Artak ketika itu korban Artak dan istri sedang tidur dirumah dan korban terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu depan rumah dibuka secara paksa

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



menggunakan kayu balok lalu terdakwa I. Migo, saudara Candra, dan saudara Amprung masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa II. Sobirin menunggu diluar kemudian istri korban berteriak meminta tolong dan para terdakwa memegang istri korban dan berkata “diem kamu diem kamu jangan teriak”, korban langsung mengambil senapan angin di balik pintu rumah dan langsung memukul dengan menggunakan senapan angin;

Menimbang, bahwa setelah itu, para terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, sehabis memukul korban langsung dikeroyok oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, kayu dan senapan angin di bagian kepala, muka dan badan sehingga korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, hidung dan punggung, kemudian korban dipegang oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan diikat dengan menggunakan tali tambang bersama istri korban dan dipukuli menggunakan kayu dan kaki terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam beserta STNK bernomor polisi BE 7201 WJ, dengan Nomor Rangka MH1JBC1129K301050 bernomor mesin JBC1E-1308691 atas nama Hernando, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau dan 1 (satu) buah senapan angin merk canon warna hitam;

Meimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap saksi korban Artak Bin Jairan (Alm) dan korban Patonah Binti Pirtas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5- Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit” (R. Soenarto; KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah” Pekarangan yang diberi batas secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya
"(R. Soesilo: KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem, Jakarta; hal 1604)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa I. Migo bersama-sama dengan terdakwa II. Sobirin terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib Kampung Negeri Muliya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan di dalam rumah korban Artak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure **"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I. Migo Bin Hasan (Alm) melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan terdakwa II. Sobirin Bin Turman (Alm), saudara Candra (DPO), dan saudara Amprung (DPO), dimana peran terdakwa I. Migo adalah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dari dalam rumah korban setelah itu terdakwa I. Migo mengikat kedua kaki istri korban dengan menggunakan seutas tali dan memukul bahu sebelah kiri korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, sedangkan saudara Candra (DPO) berperan mendobrak pintu depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan senapan angin, sedangkan saudara Amprung bersama-sama saudara Candra (DPO) ikut mendobrak pintu depan rumah korban dengan menggunakan kayu dan memukul korban dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II. Sobirin berperan menunggu diluar serta mengawasi dari luar kemudian dipanggil lalu masuk kedalam rumah dan membantu mengikat korban menggunakan tali tambang setelah itu langsung menunggu di luar ;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7- Unsur "Mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/013/VER/II/2018 Tertanggal 30 Januari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Selvy Handayani, dokter pada Puskesmas Gunung Labuhan, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya, saksi korban Artak Bin Jairan (Alm) mengalami luka jahitan di dahi sebelah kanan panjang ± 2 (dua) cm, luka jahitan di kepala belakang sebelah kanan panjang ± 1 (satu) cm, Luka lecet di leher belakang sebelah kanan panjang ± 2 (dua) cm, sedangkan saksi korban Patonah Binti Pirtas mengalami bengkak di pipi sebelah kanan diameter ± 4 (empat) cm, luka lecet di pipi sebelah kanan panjang ± 1 (satu) cm, luka memar di kaki bagian depan sebelah kiri panjang ± 7 (tujuh) cm, bengkak di bagian belakang kaki sebelah kanan diameter ± 7 (tujuh) cm, bengkak di punggung belakang sebelah kanan diameter ± 5 (lima) cm. Bahwa dengan adanya luka-luka yang dialami korban, korban sempat dirawat di Puskemas dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure "**Mengakibatkan luka-luka berat**" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter, 4 (empat) batang kayu bulat dengan 2 (dua) batang kayu bulat berukuran \pm 90 (sembilan puluh) centi meter, sedangkan yang lainnya masing masing berukuran \pm 30 (tiga Puluh) centimeter dan 2 (dua) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 7201 WJ Nomor Rangka: MH1JBC1129K301050 Nomor Mesin: JBC1E-1308691, 1 (satu) unit senapan angin merk canon warna hitam, yang telah disita dari para terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban luka berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Migo Bin Hasan dan Terdakwa II. Sobirin Bin Turman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Migo Bin Hasan dan Terdakwa II. Sobirin Bin Turman, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas tali tambang warna kuning dengan panjang $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter;
 - 4 (empat) batang kayu bulat dengan 2 (dua) batang kayu bulat berukuran ± 90 (sembilan puluh) centi meter, sedangkan yang lainnya masing masing berukuran ± 30 (tiga puluh) centimeter dan 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 7201 WJ Nomor Rangka: MH1JBC1129K301050 Nomor Mesin: JBC1E-1308691;
- 1 (satu) unit senapan angin merk canon warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing masing sebesar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bbu



Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)